



P E N E T A P A N

NOMOR : 536/Pdt.P/2023/PN.Mnd

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan sebagai berikut:

MATRIX KALEB TUELAH, Tempat Tanggal Lahir Kotamobagu, 30 Desember 2001, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Status Belum Kawin, Alamat Lingk. II, Kel. Wanea, Kec. Wanea, Kota Manado, No. HP 085348414955; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 536/Pdt.P/2023/PN Mnd;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan pada tanggal 2 November 2023 dan 9 November 2023 Pemohon hadir dipersidangan untuk membacakan permohonan dan mengajukan bukti-bukti suratnya. Namun pada tanggal 13 November 2023, 20 November 2023 dan 27 November 2023 ternyata Pemohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan No. 536/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan pada tanggal 13 November 2023, 20 November 2023 dan 27 November 2023 ternyata Pemohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah dipanggil dengan patut menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir, maka Hakim berkesimpulan Pemohon tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor: 536/Pdt.P/2023/PN.Mnd. Gugur;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Felix Ronny Wuisan. S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Reyke Mumeck, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Reyke Mumeck, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 150.000,00
Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan No. 536/Pdt.P/2023/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)